



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB/13.22/VI/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : **H. Asep Saepudin Saeful Millah**
No.KTP : 3214042710790001
Alamat/Tempat Tinggal : Gang Sakola, RT. 007/003, Desa.
Plered, Kec. Plered
Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta, 27 Oktober 1979
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab.Purwakarta

dengan laporan bertanggal 29 Mei 2019, memberikan kuasa kepada:-----

1. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H-----
2. Ridwan Nurrohim, SH-----
3. Ade Yan Yan HS, SH-----
4. Wahyuddin, SH-----

Adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada **Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office** yang beralamat dan berkantor di PRUDENTIAL CENTRE 22nd floor Kota Kasablanca, Jl. Casablanka Raya Kav. 88, Jakarta 12870, Telp. (021) 29607381, Fax (021) 29607201 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/13.22/VI/2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.-----



MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (**KPU**) Kabupaten Purwakarta berkedudukan di Jl. Veteran, Gg. Flamboyan 3, Kel. Nagri Kaler, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta 41118, yang memberikan kuasa kepada H. Dadang Supriadi, SH adalah Advokat pada **KANTOR HUKUM DADANG SUPRIADI, S.H. & REKAN**, berkantor di Jalan A. Yani Nomor 73/144 Kelurahan Cipaisan Kecamatan/Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Mendengar Kesimpulan Pelapor;-----
Mendengar Kesimpulan Terlapor;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan pelapor dan terlapor;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan;-----

Bahwa Pelapor pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pelapor mengetahui sejak awal pencalonan atas nama Ceceng Abdul Qodir (Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dapil V Partai Kebangkitan Bangsa) masih menjadi Tenaga Ahli di salah satu dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan itu hanya sebatas kabar belum berbentuk bukti atau fakta;-----
- 2) Bahwa telah ditemukannya surat pengunduran diri dari Tenaga Ahli (TA) atas nama Ceceng Abdul Qodir pada tanggal 2 Mei 2019;-----
- 3) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 15.30 WIB pelapor melaporkan kejadian tersebut dengan membawa bukti-bukti yang telah dimiliki.-----



b) Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- 1) Bahwa dalam aturan yang tertuang dalam PKPU, yang mensyaratkan adanya pengunduran diri instansi pemerintah, jika ingin menjadi calon anggota legislatif;-----
- 2) Bahwa tidak memenuhi syarat administrasi pada instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon yang harus mundur dari jabatan tertentu, dan hal ini dibiarkan oleh KPUD Purwakarta.-----
- 3) Bahwa merujuk pada Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,

aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali?;-----

- 4) Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa "(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: k. mengundurkan diri sebagai: 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; 2) kepala desa; 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4) Aparatur Sipil Negara; 5) anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara";-----
- 5) Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018, menyatakan "1. Bahwa calon Anggota DPR/DPRD yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber pada keuangan negara wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali; 2. berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain dari yang disebutkan secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya".-----



- c) **PETITUM;**-----
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
- 1) Menindaklanjuti dan memproses laporan dugaan pelanggaran;-----
 - 2) Mencoret calon legislatif yang tidak memenuhi syarat;-----
 - 3) Mendiskualifikasi caleg yang tidak memenuhi syarat oleh KPU;-----
 - 4) Membatalkan Keputusan KPU bagi caleg yang tidak memenuhi syarat (Pelanggaran Administratif Pemilu).-----

2. Bukti-Bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a) Salinan Fotocopy KTP atas nama H. Asep Saepudin Saeful Millah;-----
- b) Salinan Fotocopy KTP atas nama Anwar Nawawi;-----
- c) Salinan Fotocopy KTP atas nama Usep Solihin;-----
- d) Salinan Fotocopy KTP atas nama Muhamad Danil Ramdani;-----
- e) Salinan surat pengunduran diri tanggal 2 Mei 2019;-----
- f) Salinan balasan surat permohonan pengunduran diri dari KPW Jabar tanggal 3 Mei 2019;-----
- g) Salinan surat penegasan SOP P2TPP;-----
- h) Salinan SK Penetapan Susunan DPC PKB Kabupaten Purwakarta;-----
- i) Salinan instrumen verifikasi kelengkapan & keabsahan dokumen bakal calon.-----



3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 orang saksi antara lain Muhamad Danil Ramdani dan Usep Solihin.-----

a) Muhamad Danil Ramdani-----

- 1) Bahwa pada tahapan pencalonan administrasi calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta, saksi sebagai pengantar berkas semua dapil untuk Partai PKB;-----
- 2) Bahwa tugas saksi hanya insidental dalam bekerja di sekretariat DPC PKB;-----
- 3) Bahwa dalam dokumen administrasi tidak ada surat pengunduran diri dari dan telah diminta oleh saksi kepada semua caleg;-----
- 4) Bahwa Sdr. Ceceng Abdul Qodir adalah wakil sekretaris DPC PKB Purwakarta;-----
- 5) Bahwa saksi tidak mengetahui ketika pendaftaran calon anggota legislatif DPRD Kabupaten

Purwakarta atas nama Sdr. Ceceng Abdul Qodir sebagai Tenaga Ahli di sebuah instansi pemerintah;-----

- 6) Bahwa saksi mengetahui Sdr. Ceceng Abdul Qodir sebagai Tenaga Ahli pada 2 mei 2019;-----
- 7) Bahwa ada pesan WA atas nama Ceceng Abdul Qodir telah mengundurkan diri pada 2 mei 2019;---
- 8) Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Ceceng Abdul Qodir masih menerima gaji atau tidak;-----
- 9) Bahwa saksi mengetahui soal surat dari KPW Jabar dan isinya hanya merekomendasikan surat pengunduran diri dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir.----

b) Usep Solihin-----

- 1) Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris DPC PKB Kabupaten Purwakarta sekaligus sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta;-----
- 2) Bahwa Sdr. Ceceng Abdul Qodir menjabat sebagai wakil sekretaris DPC PKB Purwakarta yang masih menjadi pengurus Parpol sampai saat ini;-----
- 3) Bahwa pendaftaran caleg ke KPU itu dikolektif oleh LO partai;-----
- 4) Bahwa dalam KTA di tandatangi oleh ketua dan sekretaris dan ketua umum pusat;-----
- 5) Bahwa KTA berlaku 1 tahun;-----
- 6) Bahwa Sdr. Ceceng Abdul Qodir menyampaikan pengunduran diri kepada DPC sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta ketika mendekati DCT karena telah dikontrak sebagai TA di kemendes;-----
- 7) Bahwa pengunduran diri dicabut kembali secara langsung mendatangi KPU;-----
- 8) Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. Ceceng Abdul Qodir, kenapa bamusdes dan perangkat dibawa TA harus mengundurkan diri, akan tetapi TA tidak harus padahal gajinya sampai Rp. 8.000.000.-;-----
- 9) Bahwa pada saat DCS Sdr. Ceceng Abdul Qodir belum menjadi Tenaga Ahli;-----
- 10) Bahwa saksi mengetahui Sdr. Ceceng Abdul Qodir sebagai Tenaga Ahli pada waktu tahapan DCS ke DCT;-----
- 11) Bahwa menurut saksi Tenaga ahli harus mengundurkan diri sesuai PKPU;-----



4. Uraian Jawaban Terlapor-----

- a) bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelapor, kecuali yang diakui kebenarannya;-----
- b) bahwa laporan yang diajukan Pelapor sama sekali tidak berdasar, karena seluruh tahapan proses pencalonan

Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota, sudah selesai dan telah ditetapkannya hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 tanggal 1 Mei 2019 sesuai dengan Keputusan KPU Kab. Purwakarta Nomor 34/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;-----

- c) bahwa yang menjadi pokok laporan Pelapor adalah dugaan adanya pelanggaran administratif terkait dengan persyaratan dan syarat pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta atas nama calon Sdr. CECENG ABDUL QODIR;-----
- d) Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dilaporkan Pelapor sama sekali tidak benar, karena dalam proses pencalonan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta termasuk untuk dan atas nama Sdr. Ceceng Abdul Qodir telah memenuhi syarat dan persyaratan dan telah melalui proses Verifikasi administratif dan faktual sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 976/PL.014-Kpts/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- e) bahwa dalam tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD kabupaten Purwakarta dari tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 9 September 2018, sampai batas akhir tahapan masukan dan tanggapan masyarakat tidak ada aduan masyarakat terhadap salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Purwakarta V yaitu atas nama saudara Ceceng Abdul Qodir disampaikan ke KPU Kabupaten Purwakarta;----
- f) bahwa dalam tahapan Penyerahan perbaikan syarat Anggota DPRD kabupaten Purwakarta dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018, terhadap salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Purwakarta V yaitu atas nama saudara Ceceng Abdul Qodir disampaikan ke KPU Kabupaten Purwakarta, tidak ada persyaratan mundur dari jabatan tertentu;----
- g) bahwa tentang status Sdr. Ceceng Abdul Qodir pada waktu tahapan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta adalah tidak tercatat sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD)



pada program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, karena yang bersangkutan Sdr. Ceceng Abdul Qodir baru diangkat sebagai pendamping Tenaga Ahli tersebut mulai tanggal **3 September 2018** sesuai Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pelayanan Sosial dasar (TA-PSD) Pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor : 147.4/2833-PUEM/2018 ;-----

- h) bahwa setelah yang bersangkutan berstatus sebagai pendamping Tenaga Ahli (TA) dalam program tersebut dan dalam waktu yang bersamaan yang bersangkutan berstatus sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, maka Sdr. Ceceng Abdul Qodir pada tanggal 14 September 2018 secara resmi mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai pendamping Tenaga Ahli tersebut yang ditujukan kepada Kepala Kantor KPW P3MD Provinsi Jawa Barat sebagaimana tembusannya disampaikan kepada Terlapor. Dan telah menerima surat dari KPW P3MD Provinsi Jawa Barat Nomor : 165/KPW3-JABAR/IX/2018 tertanggal 18 September 2018 terkait balasan surat permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, yang intinya akan diproses ke pimpinan pusat di Jakarta;-----
- i) bahwa dalam hal Sdr. Ceceng Abdul Qodir berstatus sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Termohon telah menerima surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa - **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi R.I.** Nomor : 2187/PMD.04.01/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditujukan kepada KPW P3MD Provinsi Jawa Barat yang isi suratnya menegaskan **bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tidak diwajibkan mundur setelah ditetapkan menjadi calon tetap pada pemilu 2019;**-----
- j) bahwa Terlapor sampai saat ini belum membuat penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tetapi Terlapor telah menerima SURAT KETERANGAN dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat tertanggal 6 Mei 2019 yang menerangkan **bahwa Sdr. Ceceng Abdul Qodir sudah tidak terikat kontrak sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta;**--



Atas dasar penjelasan dan pembuktian sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Sdr. Ceceng Abdul Qodir sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sudah berstatus bebas dari segala ikatan pekerjaan yang mendapat gaji/ honorarium yang bersumber dari keuangan negara;-----

Oleh karena itu dalam perkara aquo **sama sekali tidak ada pelanggaran administratif dan karenanya laporan Pelapor harus tegas dinyatakan ditolak.**-----

Berdasarkan seluruh yang di kemukakan tersebut diatas, dengan tetap menghormati proses pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif ini , Terlapor memohon dengan hormat agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berkenan untuk memberikan putusan yang menyatakan:-----

- **MENOLAK LAPORAN PELAPOR UNTUK SELURUHNYA;**-----
- **TIDAK TERBUKTI ADANYA DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF DALAM PROSES TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**-----

5. Bukti-Bukti Terlapor-----

No	Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan
1	T-1	Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Purwakarta pada tanggal 11 Agustus 2018 dengan Keputusan KPU Kab. Purwakarta Nomor 71/PL.04.1-Kpt/3214/KPU-Kab/VIII/ 2018.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan tahapan pencalonan yaitu proses Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Purwakarta pada tanggal 11 Agustus 2018.
2	T-2	Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Purwakarta pada tanggal 20 September 2018 dengan Keputusan KPU Kab. Purwakarta Nomor 77/PL.01.4-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/ 2018.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan tahapan pencalonan yaitu proses Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Purwakarta pada tanggal 20 September 2018.
3	T-3	PKPU NO. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD kabupaten Purwakarta dari tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 9





			September 2018, sampai batas akhir tahapan masukan dan tanggapan masyarakat tidak ada aduan masyarakat terhadap salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Purwakarta V yaitu atas nama saudara Ceceng Abdul Qodir disampaikan ke KPU Kabupaten Purwakarta.
4	T-4	KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima surat tembusan dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir terkait surat pengajuan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta yang ditujukan kepada KPW P3MD Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 September 2018.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan TERLAPOR telah menerima surat tembusan dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir terkait surat pengajuan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta yang ditujukan kepada KPW P3MD Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 September 2018.
5	T-5	KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir terkait balasan surat permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, yang intinya akan diproses ke pimpinan pusat di Jakarta, surat dari KPW P3MD Provinsi Jawa Barat Nomor : 165/KPW3-JABAR/IX/2018 tertanggal 18 September 2018.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan TERLAPOR telah menerima balasan surat permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, yang intinya akan diproses ke pimpinan pusat di Jakarta, surat dari KPW P3MD Provinsi Jawa Barat tertanggal 18 September 2018.
6	T-6	KPU Kabupaten Purwakarta telah	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan



		menerima dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir yaitu Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 2187/PMD.04.01/X II/2018 tanggal 11 Desember 2018 Hal Penegasan SOP P2TPP ditujukan kepada KPW P3MD Provinsi Jawa Barat, yang isi suratnya bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tidak diwajibkan mundur setelah ditetapkan menjadi calon tetap pada pemilu 2019.	TERLAPOR telah menerima Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 2187/PMD.04.01/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 Hal Penegasan SOP P2TPP ditujukan kepada KPW P3MD Provinsi Jawa Barat, yang isi suratnya bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tidak diwajibkan mundur setelah ditetapkan menjadi calon tetap pada pemilu 2019.
7	T-7	KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima surat tembusan dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir terkait surat pengajuan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta yang ditujukan kepada SATKER DPMD Provinsi Jawa Barat tertanggal 2 Mei 2019.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan TERLAPOR telah menerima surat tembusan dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir terkait surat pengajuan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta yang ditujukan kepada KPW P3MD Provinsi Jawa Barat tertanggal 2 Mei 2019.
8	T-8	KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir terkait balasan surat permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, surat dari KPW P3MD Provinsi Jawa Barat Nomor : 19 /KPW3-	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan TERLAPOR telah menerima permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, yang intinya akan diproses ke pimpinan pusat di Jakarta, surat dari KPW P3MD Provinsi Jawa Barat tertanggal 3 Mei 2019.



		JABAR/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019.	
9	T-9	KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir yaitu Surat Keterangan dari A.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 6 Mei 2019, yang isi surat keterangannya bahwa Sdr. Ceceng Abdul Qodir sudah tidak terikat kontrak sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan TERLAPOR telah menerima Surat Keterangan dari A.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 6 Mei 2019, yang isi surat keterangannya bahwa Sdr. Ceceng Abdul Qodir sudah tidak terikat kontrak sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta.
10	T-10	Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPRD Kab. Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 Mei 2019 dengan Keputusan KPU Kab. Purwakarta Nomor 34/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/V/2019.	Surat bukti ini diajukan untuk membuktikan TERLAPOR telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPRD Kab. Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 Mei 2019 dengan Keputusan KPU Kab. Purwakarta Nomor 34/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/V/2019.
11	T-11	Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/Kota.	Surat bukti ini diajukan untuk membuktikan TERLAPOR telah melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/Kota.
12	T-12	Keputusan Komisi Pemilihan Umum 876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi	Surat bukti ini diajukan untuk membuktikan TERLAPOR telah melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi



		dan DPRD Kabupaten/Kota.	Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
13	T-13	Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pelayanan Sosial dasar (TA-PSD) Pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa barat Tahun 2018 Nomor : 147.4/2833-PUEM/2018 Tanggal 3-9-2018.	Surat bukti ini diajukan untuk membuktikan TERLAPOR pada pada saat penerimaan berkas persyarakat bakal calon An. Ceceng Abdul Qodir tanggal 31 Juli 2018 tidak mencekis syarat mengundurkan diri dari jabatan tertentu.
14	T-14	Surat KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, TNI, POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN atau BUMD, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib mengundurkan diri.

6. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor-----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 orang saksi antara lain Drs. Cecep Kholiludin dan Ade Nurdin, SH.-----

a) Drs. Cecep Kholiludin-----

- 1) Bahwa saksi adalah Koordinator Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) III Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Barat;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 3 september 2018 Sdr. Ceceng Abdul Qodir menjadi Tenaga Ahli dan itu tidak ada permasalahan;-----
- 3) Bahwa banyak calon anggota legislatif yang menjadi pendamping desa, selain Sdr. Ceceng Abdul Qodir, ada 48 orang;-----
- 4) Bahwa hanya Sdr. Ceceng Abdul Qodir yg dilaporkan dengan statusnya sebagai Tenaga Ahli;--
- 5) Bahwa yang mempunyai kewenangan memutus kontrak kerja itu dari pusat;-----
- 6) Bahwa dari Jawa Barat tidak dapat memutus kontrak karena harus menunggu dari pimpinan yang berada di Jakarta;-----

- 7) Bahwa pendamping desa tidak disebutkan dalam surat KPU Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018;-----
- 8) Bahwa tenaga pendamping profesional tidak wajib mengundurkan diri jika bukan pengurus parpol;----
- 9) Bahwa saksi belum menangani kasus pengurus parpol jadi pendamping desa berdasarkan surat dirjen setiap orang boleh mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif walaupun sebagai pendamping desa;-----
- 10) Bahwa pendamping itu dikontrak, biasanya dari 2 januari sampai 31 desember (1 tahun sekali);-----
- 11) Bahwa bukti Sdr. Ceceng Abdul Qodir dikontrak berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Penempatan Tugas (SPT);-----
- 12) Bahwa menurut Kemendes menafsirkan ayat 2 Surat Edaran KPU Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 tidak ditegaskan harus mundur;-----
- 13) Bahwa Sdr. Ceceng Abdul Qodir tidak mengatakan sebagai pengurus parpol;-----
- 14) Bahwa dalam surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tanggal 11 Desember 2018, hal Penegasan SOP P2TPP menyatakan bahwa bagi TPP yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak harus untuk mengundurkan diri;-----
- 15) Bahwa saksi telah menerima surat pengunduran diri tanggal 14 September 2018 dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir dan selanjutnya merespon surat permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, yang intinya akan diproses ke pimpinan pusat di Jakarta, surat dari KPW P3MD Provinsi Jawa Barat Nomor : 165/KPW3-JABAR/IX/2018 tertanggal 18 September 2018.----
- 16) Bahwa saksi membenarkan Sdr. Ceceng Abdul Qodir mengundurkan diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, surat dari KPW P3MD Provinsi Jawa Barat Nomor : 19 /KPW3-JABAR/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019;-----
- 17) Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Keterangan dari A.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 6 Mei 2019, yang isi



surat keterangannya bahwa Sdr. Ceceng Abdul Qodir sudah tidak terikat kontrak sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta.-----

- b) Ade Nurdin, SH-----
- 1) Bahwa saksi ialah mantan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta Periode 2013-2018;-----
 - 2) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 240-256, tidak begitu menjelaskan secara teknis;-----
 - 3) Bahwa pelaksanaan pencalonan anggota legislatif berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018;-----
 - 4) Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota penjelasan dari PKPU No. 20 Tahun 2018;-----
 - 5) Bahwa Tenaga ahli itu badan atau bukan? Dalam Surat Edaran KPU RI Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018, menurut saksi tafsirannya bahwa Tenaga Ahli tidak wajib mengundurkan diri;-----
 - 6) Bahwa KPU mengetahui bahwa Sdr. Ceceng Abdul Qodir sebagai Tenaga Ahli ketika melakukan pengunduran dari Tenaga Ahli lewat surat masuk;
 - 7) Bahwa dasar Sdr. Ceceng Abdul Qodir dijadikan DCT karena sudah ada surat pengunduran diri walaupun sedang diproses;-----
 - 8) Bahwa pada saat penetapan DCT apabila ada yg belum bisa memberikan pengunduran diri, maka KPU wajib menetapkan DCT dengan syarat bakal calon menyerahkan surat pengunduran diri sedang dalam proses;-----
 - 9) Bahwa saksi menerima surat pengunduran diri dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir sekitar tanggal 19 September 2019 melalui Subbag Hukum;-----
 - 10) Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yg menyampaikan surat pengunduran diri ke KPU, karena itu mekanisme di bagian umum dan subbag;-----
 - 11) Bahwa pada Pasal 27 ayat (4) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, harus memberikan salinan usulan pengunduran diri Paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;-----
 - 12) Bahwa yang harus dilengkapi oleh para bakal calon anggota legislatif yang mengundurkan diri yaitu salinan pengunduran diri, bukti tanda terima, dan surat keterangan sedang dalam proses;-----



- 13) Bahwa ada rapat pleno mengenai status Sdr. Ceceng Abdul Qodir, dan keputusannya bersepakat bahwa Sdr. Ceceng Abdul Qodir memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif;-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a) Kesimpulan Pelapor-----

1) Tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

➤ Duduk Perkara-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Pelapor menemukan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan Terlapor dan salah satu Caleg DPRD Kabupaten Purwakarta atas nama Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I terkait dengan adanya surat pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta tertanggal 02 Mei 2019;-----
2. Bahwa laporan tersebut diatas, kemudian dicatat dalam register penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/13.22/VI/2019 tertanggal 28 Mei 2019;-----
3. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan pemeriksaan syarat formil dan materil hingga akhirnya pada tanggal 14 Juni 2019 memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan;
4. Bahwa Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor Urut 4 (Empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan V Kabupaten Purwakarta;-----
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan Peraturan KPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, pendaftaran caleg DPRD Kabupaten Purwakarta atas nama Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I (sebagaimana caleg lainnya), dapat diuraikan sebagai berikut:-----
 - a. Pengajuan daftar calon : 4 Juli s/d 17 Juli 2018;-----
 - b. Verifikasi kelengkapan : 5 Juli s/d 18 Juli 2018;-----



- c. Perbaikan syarat Calon : **22 Juli s/d 31 Juli 2018**;-----
- d. Pengumuman DCS : 12 Agustus s/d 14 Agustus 2018;-----
- e. Masukan dan Tanggapan: 12 Agustus s/d 21 Agustus 2018;-----
- f. Penyusunan DCT : **14 September s/d 20 September 2018**;-----
- g. Penetapan DCT : 20 September 2018;-----
- 6. Bahwa ternyata terhitung sejak tanggal **3 September 2018** Saudara Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I menandatangani kontrak sebagai Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD) dari Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, yang anggaran untuk gaji / honoraria bersumber dari keuangan negara;-
- 7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diuji dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa ditemukan fakta bahwa Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI dari jabatan Tenaga Ahli, karena surat pengunduran diri Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I **tertanggal 14 September 2018** (Bukti T-4), dan jawaban surat dari institusinya (T-5) ternyata mengandung KESALAHAN FATAL karena:-----
 - a. Surat Konsultan Pendamping Wilayah III, Merujuk pada surat pengunduran diri Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I tertanggal 17 September 2018 (bukan tanggal 14 September 2018) sehingga tidak sinkron dan tidak relevan(bukti T-5);-----
 - b. Surat pengunduran diri dan surat balasan dari atasannya tersebut diajukan MELEWATI MASA PERBAIKAN BERKAS karena berdasarkan keterangan Saksi Ade Nurdin (mantan Anggota KPU Purwakarta) diajukan pada tanggal 19 september 2018 (atau H-1 menjelang penetapan DCT) yang merupakan tahapan penyusunan DCT, BUKAN tahap perbaikan berkas;-----
 - c. Surat pengunduran diri dan surat balasan / jawaban tersebut, (jika pun benar ada) disampaikan secara UNPROSEDURAL karena tidak melalui Partai Politik pengusung dalam hal ini PKB dan tidak jelas siapa yang menerima dan siapa yang menerima serta Terlapor juga tidak menghadirkan bukti2 terkait



verifikasi perbaikan tersebut;-----

- d. Bahwa Pelapor menduga kuat, surat pengunduran diri tersebut PALSU dan menggunakan tanggal mundur, karena tidak menggunakan materai, padahal Tenaga Ahli adalah Tenaga yang dibiayai menggunakan uang negara yang tentu penyaluran dan mekanismenyapun menggunakan aturan aturan yang ketat dalam hal ini keharusan menggunakan bea materai, karena itu merupakan penerimaan negara bukan pajak;-----
8. Bahwa sebelum diangkat sebagai Tenaga Ahli, pasti sebelumnya yang bersangkutan Saudara Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I, sudah mengikuti tahap pendaftaran dan kelengkapan syarat serta verifikasi sebagai Tenaga Ahli Pendamping Desa, meskipun disaat yang bersamaan mendaftar juga sebagai caleg. Sehingga dengan demikian Saudara Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I SECARA SADAR dan MEMAHAMI konsekuensi keduanya yang tidak dapat dilakukan bersama-sama;-----
9. Bahwa Saudara Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I berdasarkan bukti -bukti Pelapor yang tidak terbantahkan, khususnya bukti SURAT KEPUTUSAN DPP PKB Nomor 3200/DPP-03/VI/A.1/IV/2015 tertanggal 7 April 2015 yang ditandatangani oleh H.A Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum dan H. Abdul Kadir Karding selaku Sekjen, disebutkan secara jelas bahwa Saudara Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I adalah PENGURUS DPC PKB Purwakarta dengan jabatan sebagai wakil Sekretaris untuk masa bakti 2015-2020, dan hingga saat ini Surat Keputusan tersebut MASIH BERLAKU dan BELUM PERNAH DIBATALKAN / DIREVISI;-----
10. Bahwa salah satu syarat menjadi Tenaga Ahli Pelayan Sosial Dasar (TA-PSD) WAJIB BUKAN MERUPAKAN PENGURUS PARTAI POLITIK (vide bukti Pelapor dan Terlapor T-6 dan T-13 Pasal 6), sehingga Saudara Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I **telah melakukan kebohongan publik** dengan menjadi Tenaga Ahli Pelayan Sosial Dasar pada tanggal 3 September 2018 karena yang bersangkutan masih menjadi Pengurus Partai PKB purwakarta dan tidak pernah mengundurkan diri maupun tidak



pernah diganti;-----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, syarat menjadi anggota legislatif HARUS MENGUNDURKAN DIRI dari jabatan yang dibiayai / bersumber dari keuangan negara;--
12. Bahwa oleh karena Saudara Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I, selaku Tenaga Ahli Pelayan Sosial Dasar (Tenaga Pendamping Desa) yang digaji dan bersumber dari keuangan negara, tidak mengundurkan diri, tidak jujur memberitahukan sebagai Tenaga Ahli kepada Terlapor / KPU Kabupaten Purwakarta, sehingga demi Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta demi menjaga marwah institusi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, maka patut kiranya Pelapor untuk berinisiatif mencari keadilan dengan melaporkan tindakan unfair, dishonest yang dilakukan Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I ke Bawaslu dan Majelis Pemeriksa;-----

➤ **Tentang Aturan Yang Dilanggar**-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 240 ayat (1), Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: **huruf k, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;**-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf l angka 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi:-----

Pasal 7 ayat (1), Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota



adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: **Huruf 1 angka 7**, mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau **badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;**-----

3. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 (Bukti T-14) menyebutkan secara tegas yang pada pokoknya dalam point 1. Disebutkan bahwa calon anggota DPR/DPRD yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber pada keuangan negara WAJIB mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali. Adapun pada point 2 yang berbunyi : berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain dari yang disebutkan secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya;-----
4. Bahwa Surat penegasan KPU RI Nomor 748 tersebut diatas, khususnya point 2 sesungguhnya diperuntukkan profesi yang tidak bersumber pada keuangan negara seperti **Akuntan Publik, Notaris, PPAT**, (vide UU Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf l dan PKPU 20/2018 Pasal 7 ayat (1) huruf m) karena profesi tersebut tidak bersumber pada keuangan negara;-----
5. Bahwa latar belakang keluarnya surat KPU RI Nomor 748 (T-14) tersebut adalah dikarenakan protesnya para advokat yang dilarang berpraktek selama menjadi caleg, sehingga dengan surat tersebut, para advokat tetap dapat berpraktek.-----



2) Analisa Yuridis-----

➤ Tentang Kewajiban Mengundurkan diri bagi Pekerja yang berstatus dibiayai dari keuangan negara-----

1. Bahwa manusia sebagai makhluk yang diberi anugrah oleh Tuhan YME berupa fikiran, tentunya memiliki maksud dan tujuan, sebagaimana banyak dari tanda tanda



- kebesarannya, agar kita dapat berfikir, merenungi dan mensyukuri semua pemberian Tuhan kepada kita selaku manusia;-----
2. Bahwa Undang-undang Pemilu 7/2017 secara tegas mengatur syarat pencalegan anggota DPR, DPD dan DPRD khususnya berkaitan dengan status jabatan atau pekerjaan tertentu yang **WAJIB MENGUNDURKAN DIRI**. Begitupula Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota juga mengatur mengenai siapa saja yang harus mengundurkan diri-----
 3. Bahwa karena ada beberapa pihak yang merasa terganggu kepentingannya khususnya berkaitan dengan **profesi yang tidak bersumber dari keuangan negara seperti advokat, akuntan, notaris, dan PPAT** akhirnya KPU RI menerbitkan Surat Edaran sebagaimana bukti Terlapor (T-14) untuk menegaskan status pekerjaan yang tidak perlu mengundurkan diri atau tidak berpraktik;-----
 4. Bahwa pandangan Terlapor yang menganggap Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar TIDAK WAJIB mengundurkan diri jelas KELIRU dan bertentangan dengan hukum, karena seluruh aturan secara tegas menyatakan "BADAN LAIN YANG ANGGARANNYA BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA" maka wajib mengundurkan diri ketika menjadi caleg;-----
 5. Bahwa seharusnya Terlapor sebagai institusi dibawah KPU RI seharusnya tidak bisa menjadi MUFASSIR yang menafsirkan UU, Peraturan KPU maupun Surat KPU yang memerintahkan pengunduran diri bagi caleg yang berstatus sebagai pekerja / karyawan yang digaji oleh keuangan negara;-----
 6. Bahwa seharusnya TERLAPOR **berkonsultasi dan meminta pendapat atasannya** yakni kepada KPU RI terkait maksud dan penjelasan dari Peraturan KPU 20/2018 dan Surat KPU nomor : 748 tertanggal 25 Juli 2018, jika dirasa masih ada ketidakjelasan atau multi interpretasi dari sebuah aturan;----
 7. Bahwa seharusnya, Terlapor selama bimbingan teknis oleh KPU RI dapat bertanya kepada KPU RI mengenai frasa "BADAN LAIN YANG ANGGARANNYA BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA", sehingga dapat

dikualifikasikan profesi / pekerjaan apa saja yang dimaksud frasa / kalimat tersebut;-----

8. Bahwa menurut hemat Pelapor, dengan menggunakan akal sehat dan logika sederhana, seharusnya frasa "BADAN LAIN YANG ANGGARANNYA BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA" tidak perlu ditafsirkan lagi karena sudah jelas, SELAMA PEKERJAAN TERSEBUT DIGAJI / MENDAPAT HONOR yang bersumber dari keuangan negara maka wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya, pada saat mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Hal ini penting dan sengaja diatur, agar tidak terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan penyelewengan ataupun penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*);-
9. Bahwa jika Terlapor berharap jika KPU RI dalam suratnya menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang wajib mengundurkan diri karena bersumber dari keuangan negara makan tentu jumlahnya bisa mencapai ribuan, karena setiap institusi semisal bahkan KPU dan Bawaslu maupun BUMD tentunya memiliki tenaga kerja kontrak ataupun Honorer. Sungguh jika itu yang diharapkan Terlapor, tentunya mustahil terjadi jika diatur secara sangat detail, karena akan tidak efektif dan efisien;-----
10. Bahwa jabatan anggota legislatif bukanlah lowongan pekerjaan iseng-iseng berhadiah, yang jika tidak terpilih maka caleg tersbut bisa kembali bekerja seperti sedia kala di institusinya masing-masing. Anggota legislatif merupakan person sekaligus institusi yang memiliki marwah, harkat dan martabat sehingga untuk menghindari terjadinya *conflict of interest*, penyalahgunaan kekuasaan dan atau penyelewengan kewenangan, maka dibuatkanlah aturan bagi orang-orang yang mengelola uang negara atau yang digaji oleh uang negara.-----



➤ **Tentang Ketidak Jujuran Dan Ketidakabsahan CECENG ABDUL QODIR sebagai Caleg DPRD Purwakarta-----**

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor yakni Muhammad Danil Ramdani, Usep Solihin (Saksi Pelapor), Drs. Cecep Kholiludin dan Ade Nurdin SH (Saksi Terlapor), serta fakta-fakta yang terungkap

dalam sidang pemeriksaan di Bawaslu terungkap fakta yang antara lain sebagai berikut:-----

- a. Ceceng Abdul Qodir adalah Pengurus Harian DPC PKB Purwakarta sejak 2015 s/d 2020;-----
- b. Ceceng Abdul Qodir mendaftar sebagai Caleg DPRD Purwakarta dari Partai PKB untuk Dapil 5 pada Juli 2018;-----
- c. Ceceng Abdul Qodir mendaftar sebagai Tenaga Ahli PSD dan setelah diverifikasi dan di proses akhirnya diangkat sebagai Tenaga Ahli terhitung sejak 3 September 2018 saat yang bersangkutan masih berstatus sebagai Bakal Calon Legislatif (setelah DCS menuju DCT);-----
- d. Bahwa syarat untuk menjadi TA PSD adalah bukan merupakan Pengurus Partai Politik, namun Ceceng A Qodir menutupi bahwa yang bersangkutan pengurus PKB, sehingga **tidak jujur dan memanipulasi data demi pekerjaan sebagai TA PSD** (Pendamping Desa);-----
- e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU No 876 /PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR dan DPRD (Bukti T-12) dihalaman 12 disebutkan bahwa syarat pengunduran diri adalah:-----
 - 1) mengisi Form BB.1;-----
 - 2) Surat pengajuan Pengunduran diri dari jabatan tertentu;-----
 - 3) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas pengajuan pengunduran diri;-----
 - 4) Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri SEDANG DIPROSES oleh pejabat yang berwenang;-----
- f. Bahwa ternyata terdapat 2 (dua) surat pengunduran diri atas nama Ceceng Abdul Qodir yakni tertanggal 14 September 2018 (sebelum DCT) dan tertanggal 2 Mei 2019 (bukti Pelapor), adapun balasan dari atasnya yang ditandatangani Cecep Kholiludin juga ada 2 yakni tertanggal 18 September 2018 (Bukti Terlapor, dan 3 Mei 2019 (bukti Pelapor); ;-----
- g. Bahwa ternyata surat pengunduran diri



Ceceng Abdul Qodir sebagai Tenaga Ahli PSD, S.Pd.I **tertanggal 14 September 2018** (Bukti T-4), dan jawaban surat dari institusinya (T-5) ternyata mengandung KESALAHAN FATAL karena:-----

- 1) Surat Konsultan Pendamping Wilayah III, **Merujuk pada surat pengunduran diri Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I tertanggal 17 September 2018** (bukan tanggal 14 September 2018) sehingga tidak sinkron dan tidak relevan(bukti T-5);-----
 - 2) Surat pengunduran diri dan surat balasan dari atasannya tersebut diajukan **MELEWATI MASA PERBAIKAN BERKAS** karena berdasarkan keterangan Saksi Ade Nurdin (mantan Anggota KPU Purwakarta) diajukan pada tanggal 19 september 2018 (atau H-1 menjelang penetapan DCT) yang merupakan tahapan penyusunan DCT, **BUKAN** tahap perbaikan berkas;-----
 - 3) Surat pengunduran diri dan surat balasan / jawaban tersebut, (jika pun benar ada) disampaikan secara **UNPROSEDURAL** karena tidak melalui Partai Politik pengusung dalam hal ini PKB karena tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Usep Solihin selaku Sekretaris DPC PKB dan tidak jelas siapa pihak yang menerima di KPU Purwakarta dan siapa yang mengantarnya serta Terlapor juga tidak menghadirkan bukti2 terkait verifikasi perbaikan tersebut, apakah benar diajukan atau tidak;-----
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Pemilu 7/2017 dan PKPU 20/2018 yang harus dijalankan oleh Terlapor maka seharusnya Tenaga Kerja / Pegawai / Karyawan baik kontrak maupun tetap yang sumber pendapatannya (gaji / honor) bersumber dari keuangan negara maka wajib mengundurkan diri;-----
 3. Bahwa seharusnya Sdr. Ceceng A Qodir YANG SUDAH BERSTATUS BAKAL CALON LEGISLATIF (masuk dalam Daftar Calon Sementara), sesuai dengan asas fiksi hukum



(segala aturan yang ada dianggap mengetahui), maka SEHARUS Sdr. Ceceng A Qodir TIDAK MENDAFTAR dan TIDAK MENANDATANGANI KONTRAK SEBAGAI TENAGA AHLI PSD;-----

4. **Bahwa jika saja Sdr. Ceceng A Qodir tidak menandatangani kontrak sebagai Tenaga Ahli PSD maka tidak akan ada permasalahan / perkara aquo. Hal ini terjadi karena diduga kuat Sdr. Ceceng A Qodir menyalahgunakan kewenangannya dan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Tenaga Ahli Pendamping Desa untuk melakukan Kampanye baik terbuka maupun terselubung dalam melakukan tuganya sebagai Tenaga Ahli;-----**
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Danil Ramdani selaku staff di sekretariat DPC PKB Purwakarta, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Ceceng Abdul Qodir adalah Pengurus Harian DPC PKB Purwakarta sejak 2015 s/d 2020 berdasarkan bukti SURAT KEPUTUSAN DPP PKB Nomor 3200/DPP-03/VI/A.1/IV/2015 tertanggal 7 April 2015 yang ditandatangani oleh H.A Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum dan H. Abdul Kadir Karding selaku Sekjen, disebutkan secara jelas bahwa Saudara Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I adalah PENGURUS DPC PKB Purwakarta dengan jabatan sebagai wakil Sekretaris untuk masa bakti 2015-2020, dan hingga saat ini Surat Keputusan tersebut MASIH BERLAKU dan BELUM PERNAH DIBATALKAN / DIREVISI;-----
 - b. Bahwa sepengetahuan saksi yang sering mengantar berkas kelengkapan caleg PKB, tidak ada surat pengunduran diri Ceceng Abdul Qodir dari Tenaga Ahli PSD yang disampaikan ke KPU Purwakarta;----
 - c. Bahwa mendaftar sebagai Caleg DPRD Purwakarta dari Partai PKB untuk Dapil 5 pada Juli 2018;-----
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi USEP SOLIHIN selaku sekretaris DPC PKB Purwakarta yang menandatangani dokumen-dokumen persyaratan pencalegan seluruh caleg PKB Purwakarta, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----





- a. Ceceng Abdul Qodir adalah Pengurus Harian DPC PKB Purwakarta sejak 2015 s/d 2020 berdasarkan bukti SURAT KEPUTUSAN DPP PKB Nomor 3200/DPP-03/VI/A.1/IV/2015 tertanggal 7 April 2015 yang ditandatangani oleh H.A Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum dan H. Abdul Kadir Karding selaku Sekjen, disebutkan secara jelas bahwa Saudara Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I adalah PENGURUS DPC PKB Purwakarta dengan jabatan sebagai wakil Sekretaris untuk masa bakti 2015-2020, dan hingga saat ini Surat Keputusan tersebut MASIH BERLAKU dan BELUM PERNAH DIBATALKAN / DIREVISI;-----
 - b. Ceceng Abdul Qodir mendaftar sebagai Caleg DPRD Purwakarta dari Partai PKB untuk Dapil 5 pada Juli 2018;-----
 - c. Ceceng Abdul Qodir tidak pernah memberitahu jika yang bersangkutan mendaftar sebagai Tenaga Ahli PSD dan setelah diverifikasi dan di proses akhirnya diangkat sebagai Tenaga Ahli terhitung sejak 3 September 2018 saat yang bersangkutan masih berstatus sebagai Bakal Calon Legislatif (setelah DCS menuju DCT);-----
 - d. Tidak pernah menandatangani surat pengantar maupun memerintahkan LO (penghubung bpk Yayasan) untuk menyerahkan perbaikan berkas Pengunduran diri dari status Tenaga Ahli atas nama Ceceng Abdul Qodir pada tanggal 19 September 2019 (H-1 DCT);----
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Nurdin yang merupakan anggota KPUD Purwakarta periode 2013 s/d 2018 yang pada saat itu melakukan verifikasi pendaftaran calon anggota legislatif, terungkap fakta bahwa:-----
- a. KPU Purwakarta tidak mengetahui jika Sdr. Ceceng A Qodir merupakan Tenaga Ahli PSD (pendamping Desa);-----
 - b. Penyerahan Pengunduran diri Sdr. Ceceng A Qodir TIDAK DIKETAHUI siapa yang mengantar dan siapa yang menerima, hanya diketahui sudah ada pada staf kesekretariatan;-----
 - c. Tidak diketahui apakah Penyerahan pengunduran diri tersebut dilampirkan



- form BB.1 dan tandaterima atau tidak, karena seingat saksi hanya pengunduran diri dan jawaban atas pengunduran diri karena sedang diproses;-----
- d. Bahwa faktanya pengunduran diri Sdr. Ceceng A Qodir TIDAK PERNAH DIPROSES oleh atasannya karena atasannya atau pimpinanya berpendapat (tafsir pribadi) TIDAK PERLU MUNDUR sebagai TA jika hanya menjadi caleg. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan semangat dan maksud dari frasa "sedang diproses";-----
- e. Bahwa KPU Purwakarta pada saat itu hanya menafsirkan sendiri maksud dari UU Pemilu, PKPU dan Surat KPU tentang kewajiban mengundurkan diri bagi pekerjaan / status tertentu, TANPA KONSULTASI DENGAN KPU RI;-----
- f. Bahwa Sdr. Ceceng A Qodir juga tidak pernah berkonsultasi kepada KPU Purwakarta apakah harus mengundurkan diri atau tidak dari status Tenaga Ahli, karena KPU Purwakarta baru mengetahui jika Sdr. Ceceng A Qodir berstatus Tenaga Ahli pada saat 1 hari menjelang DCT yakni 19 September 2018 pada saat penyerahan pengunduran diri;-----
- g. MASA PERBAIKAN berkas sudah lewat pada saat surat pengunduran diri Ceceng Abdul Qodir diterima KPU sehingga tidak dapat diproses;-----
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi CECEP KHOLILUDIN selaku atasan CECENG ABDUL QODIR, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-
- a. Ceceng Abdul Qodir diangkat dan terikat kontrak sebagai Tenaga Ahli terhitung sejak tanggal 3 September 2018 (bukti T-13);-----
- b. Bahwa syarat menjadi Tenaga Ahli PSD salah satunya adalah BUKAN MERUPAKAN PENGURUS PARTAI (vide T-6);-----
- c. Bahwa ternyata Ceceng Abdul Qodir tidak pernah memberitahu jika yang bersangkutan adalah Pengurus Partai PKB periode 2015-2020 sehingga Ceceng Abdul Qodir bisa diangkat sebagai Tenaga Ahli , jika diketahui etntu tidak lolos seleksi;-----



- d. Bahwa surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (T-6) tertanggal 11 Desember 2011 yang pada pokoknya jika Tenaga Ahli tidak perlu mundur sebagai caleg (jika bukan pengurus partai) hanya surat internal dan hanya ditujukan kepada Dinas PMD Jawa Barat dan tidak kepada provinsi lain serta tidak ada tembusan kepada KPU maupun Bawaslu;-----
- e. Bahwa Ceceng Abdul Qodir sejak diangkat sebagai Tenaga Ahli PSD hingga bulan Mei 2019 **masih menerima Gaji / honor** dan bekerja seperti biasa selama masa pencalegan;-----
- 9. Bahwa terdapat KEANEHAN – KEANEHAN dan dugaan pemalsuan surat pengunduran diri Ceceng Abdul Qodir yang antara lain sebagai berikut:-----
 - a. TANPA KONSULTASI dengan Terlapor apakah dibutuhkan pengunduran diri atau tidak, Ceceng Abdul Qodir tiba-tiba mengajukan surat pengunduran diri tertanggal 14 September 2018 (T-4) sehingga diduga surat tersebut dibuat dengan tanggal mundur alias dibuat setelah adanya laporan perkara aquo;---
 - b. Jawaban surat dari Konsultan Pendamping Wilayah III Jabar selaku atasan Ceceng Abdul Qodir tertanggal 18 September 2018 (T-5) atas permohonan pengunduran diri disebutkan secara jelas, merujuk pada surat pengunduran diri Ceceng Abdul Qodir tertanggal 17 September 2018, padahal surat Ceceng Abdul Qodir adalah tertanggal 14 September 2018;-----
 - c. Surat pengunduran diri pada instansi pemerintah atau pada instansi yang bersumber pada keuangan negara pada umumnya dan seharusnya dibubuhkan Materai sebagai PAJAK atas dokumen, namun pengunduran diri Ceceng Abdul Qodir **tidak menggunakan materai sehingga haruslah dinyatakan tidak sah**;-----
 - d. Surat Pengunduran diri 14 September 2018 dan Jawaban atas surat tersebut diserahkan ke KPU Purwakarta pada tanggal 19 September 2018 (H-1 dari

penetapan DCT) dan diluar masa perbaikan sehingga diabaikan oleh Terlapor;-----

e. Tidak jelas siapa yang mengantar Surat Pengunduran diri dan siapa yang menerima di KPU Purwakarta;-----

f. Tidak ada tanda terima yang dikeluarkan Terlapor kepada Ceceng A Qodir atau yang mewakilinya atas penyerahan pengunduran diri tersebut;-----

10. Bahwa SEHARUSNYA saat Ceceng Abdul Qodir sudah tercatat dalam Daftar Calon Sementara (DCS), yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri sebagai Tenaga Ahli PSD. Jika memang Ceceng Abdul Qodir berpandangan pencalegan tidak bertentangan dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli, pertanyaanya adalah mengapa Ceceng Abdul Qodir mengajukan pengunduran diri pada tanggal 14 September 2018. Tentu tidak ada kejahatan yang sempurna, karena setiap dusta harus ditutupi dengan dusta yang lainnya dan terus menerus tak berkesudahan;-----

11. Bahwa Pelapor memahami jika Terlapor tidak melakukan konsultasi kepada KPU RI, karena mungkin hal itu terjadi akibat dari Sdr. Ceceng A Qodir yang memang tidak jujur dan tidak terbuka mengumumkan kepada publik dan khususnya kepada Terlapor (KPU Purwakarta), bahwa Sdr. Ceceng A Qodir sedang daftar dan dalam proses pengangkatan sebagai Tenaga Ahli PSD (Pendamping Desa). Hal ini sebagaimana Sdr. Ceceng Abdul Qodir yang tidak jujur pada saat penerimaan sebagai pegawai Tenaga Ahli PSD bahwa yang bersangkutan adalah pengurus partai politik.-----



3) Preseden-----

1. Bahwa kasus atau perkara mengenai apakah Tenaga Ahli Pendamping Desa yang anggarana bersumber dari keuangan negara apakah masuk klasifikasi harus mengundurkan diri atau tidak, ternyata diberbagai daerah juga dipersoalkan sehingga tesis mengenai kenapa sebelumnya tidak ada yang memprmasalahkan status Tenaga Ahli PSD (Pendamping Desa) namun di Purwakarta dipersoalkan oleh Pelapor, menjadi tidak relevan karena diberbagai daerahpun

dipermasalahan;-----

2. Bahwa oleh karena proses pembuktian untuk mengajukan bukti-bukti sudah tidak memungkinkan berikut kami sampaikan link berita yang dapat dibuka untuk mendapatkan referensi memadai yakni diantaranya sebagai berikut:-----

a. Statment dari Bawaslu Kabupaten Luwu bahwa Pendamping desa, Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Tenaga Ahli harus mundur jika ingin menjadi caleg: <http://berita-sulsel.com/2018/09/02/caleg-yang-berstatus-pendamping-desa-harus-mundur/> -----

b. Statment kepala Bidang Satuan Kerja (Satker) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulawesi Tenggara bapak Muhammad Sofian bahwa Pendamping Desa jika akan nyaleg harus mundur : statment ini sekaligus membantah keterangan saksi cecep Kholiludin bahwa Tenaga ahli Pendamping desa tidak mundur. <https://sultrakini.com/berita/pendamping-desa-vang-nyaleg-diminta-mundur> -----

c. Statement Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamongan Khusnul Yaqin, pendamping desa berkampanye saja dilarang apalagi menjadi caleg, serta statement Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamongan Miftahul Badar yang akan menindaklanjuti jika ada temuan. Berita bulan maret 2019 <https://www.bangsaonline.com/berita/55290/ikut-kampanye-pendamping-desa-bisa-terkena-sanksi> -----



4) Kesimpulan-----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pelapor dan Terlapor, Saksi-saksi Pelapor dan Terlapor yang terungkap di persidangan, serta analisa yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan patutlah kiranya diambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. **Bahwa Calon Anggota Legislatif yang berstatus sebagai pekerja / karyawan dari sebuah instansi atau badan yang anggaranya bersumber dari keuangan negara WAJIB mengundurkan diri dari pekerjaannya tersebut selama menjadi calon anggota legislatif;-----**
2. **Bahwa yang tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya selama mencalonkan sebagai Anggota Legislatif adalah yang berstatus perkerja / profesi bukan bersumber dari**



- keuangan negara seperti Advokat, Notaris, Akuntan publik, PPAT dan lain sebagainya;-----
3. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Sdr. Ceceng Abdul Qodir adalah Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (Pendamping Desa) terhitung sejak tanggal 3 September 2018, dan masih bekerja sebagai Tenaga Ahli selama menjadi caleg dan berkampanye;-----
 4. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan, Sdr. Ceceng Abdul Qodir tidak pernah mengundurkan diri sebagai Tenaga Ahli Pelayanan Sosial dasar selama masa tahapan pencalegan dan tahapan kampanye, serta masih menerima gaji atau honorarium hingga bulan Mei 2019;-----
 5. Bahwa terbukti secara sah, Sdr. Ceceng Abdul Qodir TIDAK JUJUR saat mendaftarkan diri sebagai tenaga Ahli PSD bahwa yang bersangkutan adalah Pengurus Partai Politik yakni Partai PKB;-----
 6. Bahwa Terbukti secara sah, Sdr. Ceceng Abdul Qodir tidak jujur dan tidak terbuka karena tidak memberitahukan statusnya sebagai Tenaga Ahli PSD kepada KPU Kabupaten Purwakarta, karena KPU Purwakarta baru mengetahui pada saat ada surat pengunduran diri Sdr. Ceceng Abdul Qodir.-----

5) Petitum-----

Berdasarkan uraian di atas, demi tegaknya asas pemilu yang jujur dan adil serta penyelenggara pemilu yakni Mandiri, jujur, adil, terbuka, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, maka Pelapor mohon meminta kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

1. Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/13.22/VI/2019 untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan KPU Kabupaten Purwakarta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
3. Menyatakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor Urut 4 Dapil 5 Kabupaten Purwakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I terbukti tidak memenuhi persyaratan administratif tentang syarat pencalonan Anggota DPRD

Kabupaten/Kota;-----

4. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta untuk mendiskualifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor Urut 4 Dapil 5 Kabupaten Purwakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I;-----

Atau;-----

1. Meindaklanjuti dan memproses laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Mencoret calon legislatif yang tidak memenuhi syarat sesuai PKPU 20/2018;-----
3. Mendiskualifikasi caleg yang tidak memenuhi syarat oleh KPU Purwakarta;-----
4. Membatalkan Keputusan KPU bagi caleg yang tidak memenuhi syarat (pelanggaran administratif pemilu).-----

Apabila Majelis Pemeriksa yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

b) Kesimpulan Terlapor-----

1) Pokok Laporan Pelapor-----

- a. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelapor, kecuali yang diakui kebenarannya dan menyatakan tetap pada JAWABAN semula;-----
- b. Bahwa dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dilaporkan Pelapor sama sekali tidak benar, karena dalam proses pencalonan seluruh calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta termasuk untuk dan atas nama Sdr. Ceceng Abdul Qodir telah memenuhi syarat dan persyaratan dan telah melalui proses Verifikasi administratif dan faktual sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 976/PL.014-Kpts/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- c. Bahwa dalam perkara dugaan pelanggaran administratif atas dasar laporan Pelapor pada pokoknya Pelapor beranggapan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta bernama Ceceng Abdul Qodir pada proses pencalonan masih berstatus sebagai Pendamping Tenaga Ahli. Anggapan tersebut merupakan satu-satu alasan Pelapor melakukan pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Purwakarta, maka Pelaporlah yang





berkewajiban membuktikan dalil laporannya. Dalam pembuktian Pelapor justeru telah mengajukan bukti surat berupa Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa No : 2187/PMD.04.01/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yaitu surat bukti yang juga diajukan sebagai bukti Terlapor vide T - 6. Berdasarkan keterangan saksi CECEP KHOLILUDIN dibawah sumpah telah membuktikan secara sah bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dengan tegas dinyatakan tidak diwajibkan mundur setelah ditetapkan menjadi calon tetap pada pemilu 2019. Kendatipun berdasarkan regulasi yang dibuat Kementerian Desa dengan KPU vide bukti T - 6 tersebut namun Sdr. Ceceng Abdul Qodir sebagai calon anggota DPRD dengan suka rela telah mengundurkan diri secara resmi dari statusnya sebagai Pendamping Tenaga Ahli sesuai dengan Bukti T - 4 dan akhirnya secara definitif berakhir statusnya sebagai Pendamping Tenaga Ahli sejak tanggal 18 September 2018 (Bukti T - 5) diterimanya pengunduran diri dan terbitnya SURAT KETERANGAN Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat tanggal 6 Mei 2019 (Bukti T - 9). Maka, dalil/alasan laporan dugaan pelanggaran administratif yang diajukan Pelapor secara nyata **TIDAK BENAR dan TIDAK TERBUKTI**;-----

- d. Bahwa selain berdasarkan bukti-bukti surat, dalil/alasan Pelapor juga ternyata tidak dapat dibukti dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing Sdr. Muhamad Danil Ramdani dan Sdr. Udep Solihin dibawah sumpah yang ternyata didepan persidangan menyatakan tidak mengerti dan tidak tahu tentang status Tenaga Ahli, maka jelas keterangan saksi tersebut sama sekali tidak membuktikan dalil/alasan Pelapor;-----
- e. Bahwa dalam tahapan Penyerahan perbaikan syarat Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018, terhadap salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Purwakarta V yaitu atas nama saudara Ceceng Abdul Qodir yang telah disampaikan ke KPU Kabupaten Purwakarta, tidak ada tanda cek list (v) persyaratan mundur dari jabatan tertentu, karena yang bersangkutan baru dikontrak sebagai pendamping Tenaga Ahli tersebut mulai

tanggal **3 September 2018** sesuai Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pelayanan Sosial dasar (TA-PSD) Pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor : 147.4/2833-PUEM/2018;-----

- f. Bahwa setelah yang bersangkutan berstatus sebagai pendamping Tenaga Ahli (TA) dalam program tersebut dan dalam waktu yang bersamaan yang bersangkutan berstatus sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Sdr. Ceceng Abdul Qodir pada tanggal 14 September 2018 secara resmi mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai pendamping Tenaga Ahli tersebut yang ditujukan kepada Kepala Kantor KPW P3MD Provinsi Jawa Barat, dan memberikan surat dari KPW P3MD Provinsi Jawa Barat Nomor : 165/KPW3-JABAR/IX/2018 tertanggal 18 September 2018 terkait balasan surat permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, yang intinya akan diproses ke pimpinan pusat di Jakarta, yang disampaikan kepada Terlapor pada tanggal 19 September 2018 sehari sebelum jadwal penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Hal ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 27 ayat (6)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- g. Bahwa dalam hal Sdr. Ceceng Abdul Qodir berstatus sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Termohon telah menerima surat dari Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa - **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi R.I.** Nomor : 2187/PMD.04.01/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditujukan kepada KPW P3MD Provinsi Jawa Barat yang isi suratnya menegaskan **bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tidak diwajibkan mundur setelah ditetapkan menjadi calon tetap pada pemilu 2019**, dimana salah satu dasar rujukannya yaitu memperhatikan Surat KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/ 2018



tanggal 25 Juli 2018 Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri, yang isi suratnya pada angka 1 berbunyi : "Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, TNI, POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN atau BUMD, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib mengundurkan diri. " Angka 2 berbunyi : "**bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.**"

- h. Bahwa dalam kesimpulan pelapor lebih banyak didasarkan pada pendapat pelapor sendiri bukan berdasarkan bukti.-----

Atas dasar penjelasan yang diperkuat dengan Alat Bukti Terlapor (T - 1 sampai dengan T - 14) serta keterangan saksi yaitu Sdr. Drs. Cecep Kholiludin dan Sdr. Ade Nurdin, SH. di persidangan dalam perkara aquo, **sama sekali tidak ada pelanggaran administratif dan karenanya laporan Pelapor harus tegas dinyatakan ditolak.**-----

Berdasarkan keseluruhan kesimpulan yang telah diutarakan di atas, Terlapor memohon dengan hormat agar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berkenan untuk memberikan putusan yang menyatakan:-----

- **MENOLAK LAPORAN PELAPOR UNTUK SELURUHNYA;**-----
- **TIDAK TERBUKTI ADANYA DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF DALAM PROSES TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**-----

Atau : *Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta berpendapat lain, Terlapor mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*-----



8. **Pertimbangan Majelis Pemeriksa**-----

- a) Bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 1) bahwa dalam persidangan Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen sebanyak 9 jenis dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14;-----
 - 2) Bahwa terlapor ialah KPU Kabupaten Purwakarta yang telah menetapkan dalam Daftar Calon Tetap



- (DCT) atas nama Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor Urut 4 (Empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan V Kabupaten Purwakarta;-----
- 3) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 Pelapor menemukan surat pengunduran diri atas nama Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta tertanggal 02 Mei 2019 sehingga diduga adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;-
- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan Peraturan KPU No. 7 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, pendaftaran caleg DPRD Kabupaten Purwakarta atas nama Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I (sebagaimana caleg lainnya), dapat diuraikan sebagai berikut:-----
- Pengajuan daftar calon : 4 Juli s/d 17 Juli 2018;-----
 - Verifikasi kelengkapan : 5 Juli s/d 18 Juli 2018;-----
 - Perbaikan syarat Calon : 22 Juli s/d 31 Juli 2018;-----
 - Pengumuman DCS : 12 Agustus s/d 14 Agustus 2018;-----
 - Masukan dan Tanggapan: 12 Agustus s/d 21 Agustus 2018;-----
 - Penyusunan DCT : 14 September s/d 20 September 2018;-----
 - Penetapan DCT : 20 September 2018;-
- 5) Bahwa terhitung sejak tanggal 3 September 2018 Sdr. Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I dikontrak sebagai Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD) pada program pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI;-----
- 6) Bahwa pada tanggal 19 September 2018 KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima surat pengunduran diri tertanggal 14 September 2018 atas nama Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta.-----
- b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:--
Kewenangan Bawaslu Kabupaten Purwakarta-----



- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing*";-----
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", kemudian ayat (3) menyebutkan "*Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka*" dan ayat (4) "*Dalam hal diperlakukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi*" ayat (5) menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi*", serta ayat (6) mengatur tentang "*Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa: 1. perbaikan Administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan; 2. teguran tertulis; 3. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan 4. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini*".-----
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan "*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan*

- tempat terjadinya pelanggaran”;-----*
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan “(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan alat bukti dalam sidang pemeriksaan”.-----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan-----

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan “(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;-----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan “(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: k. mengundurkan diri sebagai: 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; 2) kepala desa; 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4) Aparatur Sipil Negara; 5) anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari



keuangan negara”;-----

- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018, menyatakan “1. *Bahwa calon Anggota DPR/DPD yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber pada keuangan negara wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali; 2. berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain dari yang disebutkan secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya*”.-----
- 4) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan keterangan dari saksi atas nama Ade Nurdin, SH mantan Anggota KPU Kabupaten Purwakarta periode 2013-2018 bahwa KPU Kabupaten Purwakarta pada saat itu memutuskan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam hal ini Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta tidak wajib mengundurkan diri sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018;-----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 2187/PMD.04.01/XII/2018 Perihal Penegasan SOP P2TPP, yang menyatakan “*Tenaga pendamping profesional (TPP) tidak diwajibkan mundur setelah ditetapkan menjadi calon tetap pada pemilihan anggota legislatif selama tidak menjadi pengurus partai politik, yang bersangkutan wajib mundur apabila telah dilantik menjadi anggota legislatif dan atau menjadi pengurus partai*”;-----
- 6) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan tentang status Sdr. Ceceng Abdul Qodir pada waktu tahapan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta adalah tidak tercatat sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, karena yang bersangkutan Sdr. Ceceng Abdul Qodir baru dikontrak sebagai





- pendamping Tenaga Ahli tersebut mulai tanggal 3 September 2018 sesuai Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pelayanan Sosial dasar (TA-PSD) Pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor : 147.4/2833-PUEM/2018;-----
- 7) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan berdasarkan Lampiran PKPU NO. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimana secara jelas ditentukan tahapan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD kabupaten Purwakarta dari tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 9 September 2018, sampai batas akhir tahapan masukan dan tanggapan masyarakat tidak ada aduan masyarakat terhadap salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Purwakarta V yaitu atas nama saudara Ceceng Abdul Qodir disampaikan ke KPU Kabupaten Purwakarta, sebagaimana Alat Bukti (*vide bukti T-3*);-----
- 8) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan surat pengunduran diri dari Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta pada tanggal 14 September 2018 atas nama Ceceng Abdul Qodir merupakan bentuk inisiatif dari yang bersangkutan;-----
- 9) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan keterangan dari saksi atas nama Drs. Cecep Kholiludin Koordinator Konsultan Pendamping Wilayah III) membenarkan telah menerima surat pengunduran diri tanggal 14 September 2018 dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir dan selanjutnya merespon surat permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, yang intinya akan diproses ke pimpinan pusat di Jakarta, surat dari KPW P3MD Provinsi Jawa Barat Nomor : 165/KPW3-JABAR/IX/2018 tertanggal 18 September 2018.-----
- 10) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima surat tembusan pada tanggal 19 September 2018 dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir terkait surat pengajuan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD)

Kabupaten Purwakarta yang ditujukan kepada
KPW P3MD Provinsi Jawa Barat tertanggal 14
September 2018;-----

- 11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan “(4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”;-----
- 12) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir terkait balasan surat permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, yang intinya akan diproses ke pimpinan pusat di Jakarta, surat dari KPW P3MD Provinsi Jawa Barat tertanggal 18 September 2018, sebagaimana Alat Bukti (*vide bukti T-5*);-----
- 13) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir yaitu Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 2187/PMD.04.01/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 Hal Penegasan SOP P2TPP ditujukan kepada KPW P3MD Provinsi Jawa Barat, yang isi suratnya bahwa Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tidak diwajibkan mundur setelah ditetapkan menjadi calon tetap pada pemilu 2019, sebagaimana Alat Bukti (*vide bukti T-6*);-----
- 14) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima surat tembusan dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir terkait surat pengajuan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta yang ditujukan kepada KPW P3MD Provinsi Jawa Barat tertanggal 2 Mei 2019, adalah salah satu syarat penetapan sebagai Calon Anggota Legislatif terpilih pada Pemilu Tahun 2019;-----



- 15) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir terkait balasan surat permohonan pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, yang intinya akan diproses ke pimpinan pusat di Jakarta, surat dari KPW P3MD Provinsi Jawa Barat tertanggal 3 Mei 2019, sebagaimana Alat Bukti (*vide bukti T-8*);-----
- 16) Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan KPU Kabupaten Purwakarta telah menerima dari Sdr. Ceceng Abdul Qodir yaitu Surat Keterangan A.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 6 Mei 2019, yang isi surat keterangannya bahwa Sdr. Ceceng Abdul Qodir sudah tidak terikat kontrak sebagai Tenaga Ahli (TA) Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) Kabupaten Purwakarta, sebagaimana Alat Bukti (*vide bukti T-9*).-----

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----



1. Bahwa peristiwa adanya dugaan pelanggaran pada persyaratan calon anggota legislatif atas nama Ceceng Abdul Qodir yang tidak mengundurkan diri dari Tenaga Ahli (TA) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;-----
2. Bahwa dalam fakta persidangan surat pengunduran diri atas nama Ceceng Abdul Qodir dilampirkan dalam dokumen bukti terlapor;-----
3. Bahwa terlapor tidak terbukti bersalah atas tindakannya yang meloloskan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) atas nama Ceceng Abdul Qodir Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor Urut 4 (Empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan V Kabupaten Purwakarta.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

Menyatakan KPU Kabupaten Purwakarta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Purwakarta pada hari Senin, tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) **Ujang Abidin**, 2) **Oyang St**, 3) **Jejen Supriadi**, 4) **Siti Nurhayati**, 5) **Dewi Purwati Ami** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta

Ketua

Ttd

(Ujang Abidin)

Anggota

Ttd

(Oyang St)

Anggota

Ttd

(Jejen Supriadi)

Anggota

Ttd

(Siti Nurhayati)

Anggota

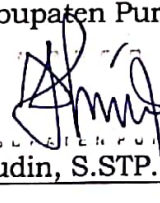
Ttd

(Dewi Purwati Ami)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd

(Cepi Saprudin)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diterbitkan di Purwakarta, Juni 2019
Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Purwakarta

Cepi Saprudin, S.STP. M.I.P